



**P U T U S A N**

Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditias Maulana als Badung Bin Dian Mulyana
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 28/13 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Serut Indah Rt 006/003 Ds. Warukawung Kec. Depok Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi sdr. Jubaedah, S.H. Advokat / Penasihat Hukum /Advokat pada LBH Jasmine Indonesia beralamat di Jalan Perum Taman Kota Blok E2 Kav.14-15 Ciperna Kec. Talun Kab. Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Januari 2024 Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITIAS MAULANA als BADUNG bin DIAN MULYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000;- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok "Sampoerna A Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 1,2139 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 1,1834 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok "Sampoerna" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1367 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 0,0755 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok "Gudang Garam Surya" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 2,5574 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 2,4090 gram;

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah tutup botol;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah plastik hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pad tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN PERTAMA

Bahwa Terdakwa ADITIAS MAULANA als BADUNG bin DIAN MULYANA pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya masih pada kurun waktu tahun 2023 di parkirana Ramyana Weru termasuk Desa Weru Kec. Weru Kab. Cirebon atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr. Jepang di Mithas yang berada di Jl. Tuparev Kab. Cirebon. Setelah kenal dan sering berkomunikasi antara Terdakwa dengan sdr. Jepang, sdr. Jepang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Metamfetamina atau yang sehari-hari dikenal dengan nama sabu-sabu, adapun tugas Terdakwa adalah menempel narkoba sabu milik sdr. Jepang setelah ada pemesanan yang mana Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap narkoba yang Terdakwa tempel di tempat tertentu sesuai dengan perintah sdr. Jepang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di parkir Ramayana Weru, Kab. Cirebon, Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Jepang untuk menerima 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 11 (sebelas) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild dari orang yang Terdakwa tidak kenal namun Terdakwa mengetahui kalau orang tersebut adalah orang suruhan dari sdr. Jepang. Setelah menerima narkoba tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kosnya untuk menunggu perintah selanjutnya dari sdr. Jepang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman mendatangi tempat tinggal Terdakwa yang mana sebelumnya Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi adanya penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman mendatangi rumah kos Terdakwa yang beralamat di Blok Jambe Desa Tegalsari Kec. Plered Kab. Cirebon, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah kos Terdakwa, Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 11 (sebelas) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1 (satu) bungkus plasti bening berisikan nakotika sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastik, yang semua itu Terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa di kamar tidur Terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab: 4446/ NNF/ 2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T, bahwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna A Mild<sup>®</sup> berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 1,2139 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 1,1834 gram dan diberi nomor barang bukti 2458/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna<sup>®</sup> berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1367 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 0,0755 gram dan diberi nomor barang bukti 2459/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya<sup>®</sup> berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 2,5574 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 2,4090 gram dan diberi nomor barang bukti 2460/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa ADITIAS MAULANA als BADUNG bin DIAN MULYANA pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada kurun waktu tahun 2023 di Blok Jambe Desa Tegalsari Kec. Plered Kab. Cirebon atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr. Jepang di Mithas yang berada di Jl. Tuparev Kab. Cirebon. Setelah kenal dan sering berkomunikasi antara Terdakwa dengan sdr. Jepang, sdr. Jepang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Metamfetamina atau yang sehari-hari dikenal dengan nama sabu-sabu, adapun tugas Terdakwa adalah menempel narkotika

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu milik sdr. Jepang setelah ada pemesanan yang mana Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap narkoba yang Terdakwa tempel di tempat tertentu sesuai dengan perintah sdr. Jepang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di parkir Ramayana Weru, Kab. Cirebon, Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Jepang untuk menerima 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 11 (sebelas) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild dari orang yang Terdakwa tidak kenal namun Terdakwa mengetahui kalau orang tersebut adalah orang suruhan dari sdr. Jepang. Setelah mendapatkan narkoba tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kosnya untuk menunggu perintah selanjutnya dari sdr. Jepang dan menyimpan narkoba tersebut di kamar tidur Terdakwa;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman mendatangi tempat tinggal Terdakwa yang mana sebelumnya Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi adanya penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman mendatangi rumah kos Terdakwa yang beralamat di Blok Jambe Desa Tegalsari Kec. Plered Kab. Cirebon, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa, Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 11 (sebelas) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1 (satu) bungkus plasti bening berisikan nakotika sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastik, yang semua itu Terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa di kamar tidur Terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab: 4446/ NNF/ 2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok "Sampoerna A Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 1,2139 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 1,1834 gram dan diberi nomor barang bukti 2458/ 2023/PF

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr



adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1367 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 0,0755 gram dan diberi nomor barang bukti 2459/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 2,5574 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 2,4090 gram dan diberi nomor barang bukti 2460/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1) ATO HARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Blok Jambe Desa Tegalsari Kec. Plered Kab. Cirebon;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena memiliki atau menguasai narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi bersama sdr. Hendra Wijaya dan sdr. Lukman yang merupakan petugas Porlri mendatangi tempat tinggal Terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi adanya penyalahgunaan narkotika di rumah Terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan sdr. Hendra Wijaya serta sdr. Lukman mendatangi rumah kos Terdakwa yang beralamat di Blok Jambe Desa Tegalsari Kec. Plered Kab. Cirebon, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah kos

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 11 (sebelas) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1 (satu) bungkus plasti bening berisikan nakotika sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastik, yang semua itu Terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa di kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa awal mula kejadiannya pada bulan Agustus 2023, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr. Jepang di Mithas yang berada di Jl. Tuparev Kab. Cirebon. Setelah kenal dan sering berkomunikasi antara Terdakwa dengan sdr. Jepang, sdr. Jepang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis *Metamfetamina* atau yang sehari-hari dikenal dengan nama sabu-sabu, adapun tugas Terdakwa adalah menempel narkoba sabu milik sdr. Jepang setelah ada pemesanan yang mana Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap narkoba yang Terdakwa tempel di tempat tertentu sesuai dengan perintah sdr. Jepang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di parkir Ramayana Weru, Kab. Cirebon, Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Jepang untuk menerima 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 11 (sebelas) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild dari orang yang Terdakwa tidak kenal namun Terdakwa mengetahui kalau orang tersebut adalah orang suruhan dari sdr. Jepang. Setelah menerima narkoba tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kosnya untuk menunggu perintah selanjutnya dari sdr. Jepang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab: 4446/ NNF/ 2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok "Sampoerna A Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto





seluruhnya 1,2139 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 1,1834 gram dan diberi nomor barang bukti 2458/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok "Sampoerna" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1367 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 0,0755 gram dan diberi nomor barang bukti 2459/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok "Gudang Garam Surya" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 2,5574 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 2,4090 gram dan diberi nomor barang bukti 2460/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2) LUKMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Blok Jambe Desa Tegalsari Kec. Plered Kab. Cirebon;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena memiliki atau menguasai narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi bersama sdr.Ato Haryanto dan sdr. Hendra Wijaya yang merupakan petugas Porlri mendatangi tempat tinggal Terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi adanya penyalahgunaan narkotika di rumah Terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi, sdr. Ato Haryanto dan sdr. Hendra Wijaya mendatangi rumah kos Terdakwa yang beralamat di Blok Jambe Desa Tegalsari Kec. Plered

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Kab. Cirebon, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 11 (sebelas) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1 (satu) bungkus plasti bening berisikan nakotika sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastik, yang semua itu Terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa di kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan awal mula kejadiannya pada bulan Agustus 2023, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr. Jepang di Mithas yang berada di Jl. Tuparev Kab. Cirebon. Setelah kenal dan sering berkomunikasi antara Terdakwa dengan sdr. Jepang, sdr. Jepang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis *Metamfetamina* atau yang sehari-hari dikenal dengan nama sabu-sabu, adapun tugas Terdakwa adalah menempel narkotika sabu milik sdr. Jepang setelah ada pemesanan yang mana Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap narkotika yang Terdakwa tempel di tempat tertentu sesuai dengan perintah sdr. Jepang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di parkir Ramayana Weru, Kab. Cirebon, Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Jepang untuk menerima 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 11 (sebelas) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild dari orang yang Terdakwa tidak kenal namun Terdakwa mengetahui kalau orang tersebut adalah orang suruhan dari sdr. Jepang. Setelah menerima narkotika tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kosnya untuk menunggu perintah selanjutnya dari sdr. Jepang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab: 4446/ NNF/ 2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok "Sampoerna A Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 1,2139 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 1,1834 gram dan diberi nomor barang bukti 2458/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok "Sampoerna" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1367 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 0,0755 gram dan diberi nomor barang bukti 2459/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok "Gudang Garam Surya" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 2,5574 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 2,4090 gram dan diberi nomor barang bukti 2460/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada bulan Agustus 2023, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr. Jepang di Mithas yang berada di Jl. Tuparev Kab. Cirebon. Setelah kenal dan sering berkomunikasi antara Terdakwa dengan sdr. Jepang, sdr. Jepang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu, adapun tugas Terdakwa adalah menempel narkotika sabu milik sdr. Jepang setelah ada pemesanan yang mana Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap narkotika yang Terdakwa tempel di tempat tertentu sesuai dengan perintah sdr. Jepang.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di parkir Ramayana Weru, Kab. Cirebon, Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Jepang untuk menerima 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 11 (sebelas) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild dari orang yang Terdakwa tidak kenal namun Terdakwa mengetahui kalau orang tersebut adalah orang suruhan dari sdr. Jepang. Setelah menerima narkotika tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kosnya untuk menunggu perintah selanjutnya dari sdr. Jepang.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman mendatangi tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Blok Jambe Desa Tegalsari Kec. Plered Kab. Cirebon, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa, Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 11 (sebelas) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1 (satu) bungkus plasti bening berisikan nakotika sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastik, yang semua itu Terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa di kamar tidur Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok "Sampoerna A Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 1,2139 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 1,1834 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok "Sampoerna" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,1367 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 0,0755 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok "Gudang Garam Surya" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 2,5574 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 2,4090 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah tutup botol;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah plastic hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita berdasarkan hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya pada bulan Agustus 2023, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr. Jepang di Mithas yang berada di Jl. Tuparev Kab. Cirebon. Setelah kenal dan sering berkomunikasi antara Terdakwa dengan sdr. Jepang, sdr. Jepang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu, adapun tugas Terdakwa adalah menempel narkoba sabu milik sdr. Jepang setelah ada pemesanan yang mana Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap narkoba yang Terdakwa tempel di tempat tertentu sesuai dengan perintah sdr. Jepang.
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di parkir an Ramayana Weru, Kab. Cirebon,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr





Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Jepang untuk menerima 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 11 (sebelas) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild dari orang yang Terdakwa tidak kenal namun Terdakwa mengetahui kalau orang tersebut adalah orang suruhan dari sdr. Jepang. Setelah menerima narkotika tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kosnya untuk menunggu perintah selanjutnya dari sdr. Jepang.

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman mendatangi tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Blok Jambe Desa Tegalsari Kec. Plered Kab. Cirebon, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa, Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 11 (sebelas) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1 (satu) bungkus plasti bening berisikan nakotika sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastik, yang semua itu Terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa di kamar tidur Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Tentang unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” atau dalam KUHP dipakai istilah “barang siapa” memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ADITIAS MAULANA als BADUNG bin DIAN MULYANA dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama Terdakwa ADITIAS MAULANA als BADUNG bin DIAN MULYANA;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari para Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini para Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan fakta hukum Terdakwa Terdakwa Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr. Jepang di Mithas yang berada di Jl. Tuparev Kab. Cirebon. Setelah kenal dan sering berkomunikasi antara Terdakwa dengan sdr. Jepang, sdr. Jepang menawarkan pekerjaan kepada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis *Metamfetamina* atau yang sehari-hari dikenal dengan nama sabu-sabu, adapun tugas Terdakwa adalah menempel narkoba sabu milik sdr. Jepang setelah ada pemesanan yang mana Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap narkoba yang Terdakwa tempel di tempat tertentu sesuai dengan perintah sdr. Jepang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di parkir Ramayana Weru, Kab. Cirebon, Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Jepang untuk menerima 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 11 (sebelas) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild dari orang yang Terdakwa tidak kenal namun Terdakwa mengetahui kalau orang tersebut adalah orang suruhan dari sdr. Jepang. Setelah menerima narkoba tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kosnya untuk menunggu perintah selanjutnya dari sdr. Jepang.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman mendatangi tempat tinggal Terdakwa yang mana sebelumnya Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi adanya penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman mendatangi rumah kos Terdakwa yang beralamat di Blok Jambe Desa Tegalsari Kec. Plered Kab. Cirebon, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah kos Terdakwa, Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 11 (sebelas) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1 (satu) bungkus plasti bening berisikan narkoba sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastik, yang semua itu Terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa di kamar tidur Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab: 4446/ NNF/ 2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok "Sampoerna A Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 1,2139 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 1,1834 gram dan diberi nomor barang bukti 2458/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok "Sampoerna" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1367 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 0,0755 gram dan diberi nomor barang bukti 2459/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok "Gudang Garam Surya" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 2,5574 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 2,4090 gram dan diberi nomor barang bukti 2460/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika, selain mengatur tentang Pemidanaan berupa pidana penjara, juga mengatur ketentuan tentang pemidanaan berupa pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru;
- 190 (seratus sembilan puluh) butir pil Tramadol;
- 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil *Trihexyphenidyl*;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan dan saksi-saksi serta para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang disidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan untuk memperkuat pembuktian dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADITIAS MAULANA als BADUNG bin DIAN MULYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika”* sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ADITIAS MAULANA als BADUNG bin DIAN MULYANA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Perjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok “Sampoerna A Mild” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 1,2139 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 1,1834 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok “Sampoerna” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1367 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 0,0755 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok “Gudang Garam Surya” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 2,5574 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 2,4090 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 2 (dua) buah korek api;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah plastik hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sugi Purwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Jamanuri, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sugi Purwanti, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbr